



P U T U S A N

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya;

[REDACTED],
umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Palu, selanjutnya dahulu
disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang
Pembanding I/Terbanding II.

M e l a w a n

[REDACTED] umur 45 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat
tinggal [REDACTED]
[REDACTED] Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Andi Iskandar, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum Andi Iskandar & Partner's (Advokates and Legal
Consultant), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017
selanjutnya dahulu disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
sekarang Terbanding I/Pembanding II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 6 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 Hijriah Nomor 0445/Pdt.G/2017/PA.PAL yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI;

II. Dalam Ekksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon ditolak

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED]
[REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada
Termohon ([REDACTED]
[REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai
2. Menetapkan hak asuh terhadap kedua orang anak yaitu [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED], kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua orang anak yang ada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau sekurangnya berumur 21 tahun.
4. Menghukun Tergugat untuk membayar kepada Penggat :
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur dan Palu Selatan Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Pembanding I/Terbanding II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, pihak Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, begitu pula Pembanding II/ Terbanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana akta permohonan banding Pembanding II/Terbanding I yang dibuat oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palu, kedua permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.PAL tanggal 19 Desember 2017 dan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.PAL tanggal 27 Desember 2017.

Bahwa, setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 21 Desember 2017, memori banding tersebut telah disampaikan kepada lawannya dengan sempurna sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.PAL tanggal 27 Desember 2017, sementara pihak Pembanding II/Terbanding I ataupun kuasanya tidak menyerahkan memori banding (Pembanding II) dan tidak pula menyerahkan kontramemori banding (Terbanding I) sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.PAL tanggal 11 Januari 2018.

Bahwa, setelah memperhatikan Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Pal bertanggal 27 Desember 2017 yang telah disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, ternyata Pembanding I/Terbanding II tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu No.W19-A.1/225/HK.05/II/2018 tanggal 11 Januari 2018, sedangkan Terbanding I/Pembanding II telah melaksanakan inzage, sebagaimana akta pemeriksaan berkas (inzage) nomor 0455/Pdt.G.2017.PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan register perkara Banding Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pal telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I dengan surat nomor W19-A.1221/HK.05/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan baik oleh Pembanding I/Terbanding II maupun Pembanding II/Terbanding I telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I secara bersama-sama mengajukan banding terhadap putusan pengadilan agama Palu Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA. Pal tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1439 Hijriyah dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu register perkara nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pal tanggal 15 Januari 2018, maka untuk evisiensi dan efektifnya pemeriksaan perkara a quo, kedua Permohonan banding tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dalam satu nomor perkara seperti tersebut diatas

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara, putusan Pengadilan Agama Palu, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, pihak Pemanding I/Terbanding II menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palu yang mengabulkan permohonan Terbanding I/Pemanding II sekaligus tidak mempertimbangkan secara cermat gugatan Rekonvensi dari Pemanding I/Terbanding II, sehingga putusan tersebut dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan karena hanya memikirkan dan membela kepentingan Terbanding I/Pemanding II dan putusan tersebut telah salah didalam mempertimbangkan fakta hukum khususnya hukum acara perdata;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemanding I /Terbanding II sebagaimana terurai dalam jawaban atas permohonan Terbanding I/Pemanding II, namun dalam memori bandingnya, Pemanding I/Terbanding II menerima pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsinya dan mengatakan telah sesuai dengan Hukum Acara ternyata telah dipertimbangkan dengan jelas dan rinci dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan eksepsi tersebut ditolak karena keberatan yang didalilkan Pemanding I/Terbanding II dalam eksepsinya tidak ditujukan terhadap kewenangan/kompetensi Peradilan Agama Palu dalam mengadili perkara **a quo** baik kompetensi relatif maupun absolut, akan tetapi hanya menyangkut masalah proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama karena pertimbangan dan putusannya atas eksepsi tersebut telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan pengadilan tingkat pertama untuk eksepsi ini harus dikuatkan, oleh karena itu eksepsi Pembanding I/Terbanding II tersebut harus dinyatakan tidak beralasan sehingga harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding I/Terbanding II dalam memori bandingnya, Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 6 Desember 2017 Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.PAL, demikian pula setelah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan majelis hakim di pengadilan tingkat banding, namun pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini, ternyata bahwa antara Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding I/Terbanding II sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Terbanding I/Pembanding II, antara Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I telah terjadi saling tuduh adanya perselingkuhan baik Pembanding I/Terbanding II maupun Pembanding II/Terbanding I dan yang terakhir Terbanding I/Pembanding II telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada bulan Juni 2014 dan sejak itu terjadi perpisahan tempat tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung selama lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus komunikasi diantara kedua belah pihak dan sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I /Pembanding II telah berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Palu pada tanggal 14 Juli 2017.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh oleh berbagai pihak, kemudian oleh mediator dalam proses mediasi dan majelis hakim tingkat pertama pada setiap persidangan, namun ternyata semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga majelis hakim tingkat banding telah berkesimpulan terlepas dari siapa yang salah dan benar bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I /Terbanding II yang sudah dalam keadaan seperti itu benar-benar telah pecah dan sudah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, hal ini sesuai firman Allah dalam Al-qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [٣٠:٢١]

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i tersebut di atas jika Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pembanding II/Terbanding I tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Pembanding I/Terbanding II, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternative untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I.

Menimbang, bahwa kendatipun perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang keadaannya sudah seperti itu justru lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya, bahkan kalau tetap dipertahankan justru dapat mendatangkan dampak negative terhadap kedua belah pihak. Sebagaimana dalil Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan/mudharat harus diutamakan daripada mencari mashlahat/kebaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perceraian antara Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I /Terbanding II adalah merupakan alternatif terbaik dan sudah tidak mungkin dapat dihindari. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding telah sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia. Dengan demikian, maka alasan dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding II telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28PK/AG/1985 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat pula diterapkan dalil fiqh yang bersumber dari hadist Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab al Jami' al shagir jilid II halaman 202 yang berbunyi;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya; *Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain (HR.Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a)*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan dan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa, pertimbangan majelis tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sepanjang pertimbangannya dalam konvensi karena majelis hakim tingkat pertama dinilai telah benar dalam menilai dan menimbang seluruh aspek formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara aquo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lain dalil nash al-qur'an

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi pengadilan tingkat banding perlu memberi pertimbangan tambahan sebagai berikut, bahwa pihak suami semula dalam Konvensi disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan pihak istri semula disebut Termohon, kini pihak istri disebut Penggugat dalam Rekonvesi dan pihak suami disebut pihak Tergugat Rekonvesi. Maka untuk selanjutnya, dalam putusan ini pihak istri disebut pihak Penggugat dan pihak suami disebut pihak Tergugat. Penyebutan pihak-pihak seperti demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 113.K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat berupa;

1. Mahar berupa sebidang tanah seluas 1 hektar diatasnya ditanami pohon cengkeh yang terletak di Desa Lembasada Kab.Donggala
2. Kedua orang anak tetap dalam asuhan Penggugat.
3. Biaya hidup dan pendidikan kedua orang anak berjumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa
4. Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa materi gugatan tersebut diatas sepanjang mengenai mahar, hadhanah, nafkahmadiyah (lampau), pelunasan utang, biaya hidup dan biaya pendidikan anak karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta di persidangan serta dilengkapi dengan dasar hukum dan pertimbangan status sosial sebagai strandar dalam menentukan nominal nafkah yang sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sekali gus mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri..

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding I/Terbanding II mengenai muth'ah sejumlah Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan telah ditetapkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya diktum 4.1 sejumlah Rp.30.000.000 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) oleh hakim tingkat banding tidak sependapat oleh karenanya nominalnya harus diubah dan dilakukan penambahan yang sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan mengingat dan menimbang lamanya Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I hidup bersama merasakan suka dukanya berumah tangga sampai telah dikaruniai dua orang anak yang akhirnya harus diakhiri dengan perceraian yang tentu meninggalkan rasa sedih dan penyesalan di pihak Pembanding I/Terbanding II oleh karena itu Pembanding II/Terbanding I sebagai orang yang memiliki penghasilan antara Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap bulan adalah patut dan memenuhi rasa keadilan untuk memberikan muth'ah kepada Pembanding I/Terbanding II yang jumlahnya seperti disebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan lamanya waktu keduanya hidup bersama merasakan susah dan senang sebagai pasangan suami istri dan memperhatikan kondisi ekonomi dari Tergugat/Pembanding II/Terbanding I menurut keterangan saksi Penggugat dan Tergugat dalam persidangan Pengadilan Agama Palu Pembanding II/Terbanding I berpenghasilan antara Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Agama Palu Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.PAL tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabiulawal 1439 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan pada amar putusan diktum 4.1 seperti tersebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabiulawal 1439 Hijriah Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.PAL dengan menambah nominal pada amar putusan nomor 4.1 dalam rekonvensi sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI.

4.1 Menghukum Pembanding II/Terbanding I membayar muth'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Pembanding I/Terbanding II.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 PMasehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Jaharuddin, S, SH., dan Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nuranah, MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH

Drs. H. Jaharuddin S., SH.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Nuranah, MH.

Perincian Biaya;

1. Biaya Pemberkasan	Rp 139.000.-	Untuk Salinan
2. Redaksi	Rp 5.000.-	Sesuai dengan aslinya
3. Meterai	Rp 6.000.-	Pengadilan Tinggi Agama Palu
4. Jumlah	Rp 150.000.-	Panitera,

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Ttd.

H. Abdul Wahid, SH., M. Hum